

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran 4

Pendidikan Kewarganegaraan



E-Learning
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA TAHUN 2018

MODUL 4

WAWASAN NUSANTARA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian ketiga ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami pengetahuan (*knowledge*) wawasan nusantara yang dapat diimplemetasikan secara benar baik dan tercermin pada sikap (*attitude*) dan perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sehari-hari : bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENGANTAR

Bahan pembelajaran pada modul 4 (empat) ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran modul 3 (tiga) tentang Wawasan Nusantara. Sub bahasan materi ini adalah bagian terakhir dari materi Wawasan Nusantara, sebagai inti dari esensi Pendidikan Kewarganegaraan khusus untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air

Pada bagian ini dibicarakan secara historis dan yuridis formal tentang Wawasan Nusantara sebagai pemersatu wilayah yang lazim disebut sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*), sehingga antara pulau yang satu dengan pulau lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh (terintegrasi). Air laut sebagai penghubung antar pulau-pulau di dalam wilayah NKRI. Maka dari itu dikenal dengan istilah **tanah air**, artinya bahwa air laut merupakan pemersatu wilayah nusantara dan mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk lebih memahami secara praktis, maka pada pembahasan berikut akan menampilkan beberapa gambar dan peta untuk memperjelas tentang eksistensi wilayah kedaulatan Indonesia. Sehingga memahami batas-batas wilayah kedaulatan NKRI, baik berdaulat di tanah, di air dan di udara. Dengan mengetahui, mengerti dan memahami wilayah kedaulatan NKRI dan dengan segala potensinya, diharapkan akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Untuk selanjutnya dapat membela Negara, mempertahankan wilayah dan menjaga kedaulatan serta kemerdekaan NKRI.


Mengingat kembali bahwa pada bagian akhir dari pembahasan modul ini, ada tugas kelompok sebagai tugas Ujian Akhir Semester (UAS) untuk dipersentasikan pada pertemuan ketujuh dan bila belum tuntas dilanjutkan pada jadwal UTS berlangsung. Anda baca secara teliti tentang petunjuk dari tugas tersebut dan pastikan anda masuk dalam kelompok. Bagi mahasiswa yang belum ada nama dan kelompoknya, berarti akan muncul pada penugasan berikut yang akan dipersentasikan pada pertemuan ke-14.

WILAYAH TERITORIAL INDONESIA

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*), bukan negara pulau (*island state*). Negara kepulauan artinya negara yang terdiri gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh air laut sebagai pemersatunya. Sedangkan negara pulau adalah negara yang hanya dikelilingi oleh air laut dan bukan sebagai penghubung melainkan sebagai pemisah antar pulau satu dengan pulau lainnya.

Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia memiliki sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada. Luas wilayah Indonesia 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara. Keatas (udara) berdaulat setinggi 36.000 km




Dari luas wilayah darat dan laut secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa luas wilayah laut lebih luas, sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari pada wilayah daratan. Sedangkan wilayah udara, Indonesia berdaulat setinggi 36.000 km. Inilah wilayah Indonesia secara utuh yang wajib diketahui dan dipahami agar, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, mampu dalam menjaga dan memberdayakannya seoptimal mungkin demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

A. Historis dan Yuridis Formal

Sebelum menelaah lebih dalam tentang historis dan yuridis formal wilayah kedaulatan Indonesia, maka di bawah ini ditampilkan ilustrasi tentang wilayah Indonesia sebagai berikut :

1. Menurut ordenansi 1939, panjang wilayah laut Indonesia 3 mil di ukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sebagaimana diketahui bahwa 1 mil ekuivalen dengan 1,609 km, sehingga kalau 3 mil berarti panjang wilayah perairan dari pangkal pantai 4,827 km. Panjang Selat Sunda 30 km, bila ditarik dari Merak Pulau Jawa ke arah laut lepas 4,827 km dan dari Bakauheni Pulau Sumatra 4,827 km berarti di Selat Sunda ada laut bebas sepanjang 20,346 km atau sekitar 12,645 mil. Ordenansi ini dibuat oleh Belanda, sengaja untuk melancarkan politik pecah belah dan kuasa (*divide et impera*), ini tidak cocok dengan konsep negara kepulauan.



2. Deklarasi Djuanda 1957, melegitimasi luar wilayah laut Indonesia sepanjang 12 mil di ukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sehingga tidak terdapat lagi laut bebas di dalam wilayah Indonesia, terutama selat yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya.

3. Deklarasi Landas kontinen tahun 1969, wilayah yang berada di dasar laut dan di bawah dasar laut di dalam landas kontinen merupakan milik Indonesia, termasuk *depresie* atau cekungannya.
4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dikukuhkan dengan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983.
5. Wilayah udara setinggi 36.000 km, dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit* (GSO) berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial.

Sebagai perwujudan kepulauan nusantara dalam dimensi satu kesatuan wilayah, wawasan nusantara memiliki latar belakang historis, sosiologis dan politis.

1. Latar Belakang Historis

Keberadaan wilayah nusantara, Indonesia sampai sekarang yang terdiri dari wilayah daratan, perairan (laut) dan udara (dirgantara) tidak dengan sendirinya ada, tetapi melalui proses perjuangan yang sangat panjang hingga memiliki wilayah yang terintegrasi, utuh dan menyeluruh. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan negara Indonesia, mempunyai sejarah (*historis*) dan yuridis formal tentang eksistensi wilayah daratan, wilayah perairan atau laut dan wilayah udara, serta kondisi geografi, geopolitik dan geostrategis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

WILAYAH DARAT

Pada awalnya penjajah Belanda memberikan wilayah teritorial perairan Indonesia yang tertuang dalam hukum kolonial, yang disebut sebagai ***Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie*** 1939 atau lebih dikenal dengan istilah Ordinas 1939, dimana lebar wilayah laut (perairan) Indonesia 3 mil diukur dari garis pangkal lurus. Keberadaan Ordinas 1939 ini sengaja diberikan dengan tujuan untuk memecah belah wilayah nusantara, agar tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Melihat kondisi wilayah nusantara, yang tidak lain adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpecah belah seperti itu, maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuatan hukum dan legitimasi keberadaan wilayah nusantara yang

utuh. Langkah-langkah itu, tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :




a. Deklarasi Djuanda

Menurut Lemhanas (1995 : 27-28), dengan menggunakan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state concept*), maka tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan “**Deklarasi Djuanda**” yang menyatakan :

1. Bentuk negara geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Menurut sejarah, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.
3. Batas laut teritorial yang termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939. Memecah belah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Isi *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939 yang memecah belah wilayah darat Indonesia, karena lebar wilayah laut atau perairan Indonesia 3 mil diukur dari garis pangkal lurus, sehingga dapat dipastikan antara pulau Sumatra dan pulau Jawa, pulau Jawa dan pulau Kalimantan, pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi, pulau Sulawesi dan pulau Papua (Irian Jaya) serta pulau-pulau kecil lainnya di dalam wilayah nusantara terpisah oleh laut bebas.

Untuk mempertegas dasar hukum Deklarasi Djuanda, dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 4 Tahun 1960 yang diikuti dengan Peraturan Pelaksanaan mengenai lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1962. Berdasarkan PERPU Nomor 4 tahun 1960 wilayah laut lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (*straight base line*), semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat, maka luas wilayah Indonesia menjadi 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dari sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara.



b. Deklarasi Landas Kontinen

Dalam rangka mengamankan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasional, maka pada tanggal 17 Februari 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Landas Kontinen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedenter yang terdapat **pada dasar laut dan tanah di bawahnya** di landas kontinen, merupakan milik Indonesia dan berada di wilayah yuridis yang eksklusif.
2. Termasuk *depressie-depressie* (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia melakukan perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
3. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (*median line*) yang ditarik dari garis pantai dari pada pulau-pulau Indonesia yang terluar.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari pada perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya.

Terhadap negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan, diadakan perundingan dengan semangat kebijaksanaan bertetangga baik (*good neighborhood policy*).

Persetujuan batas kontinen dengan negara tetangga telah menguatkan pendirian bahwa negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen seluas lebih kurang 800.000 mil² (sekitar 2.072.000 km²). Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Landas kontinen dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.


c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Perjuangan untuk menegakkan wawasan nusantara bidang wilayah makin mantap. Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. ZEEI dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berfungsi sebagai zona perdagangan dan zona perikanan. Oleh sebab itu, negara manapun yang diketahui masuk dalam wilayah teritorial ZEEI tanpa ada izin pemerintah Indonesia, mencuri ikan (*illegal fishing*) dan mengambil kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia di laut dan di dasar laut harus ditindak sesuai dengan hukum laut yang berlaku. Dengan penetapan ZEEI, maka Indonesia mempunyai :

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non hayati serta hak berdaulat lainnya eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga air, arus dan angin.
2. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 - a. Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan pembangunan lainnya.
 - b. Penelitian ilmiah mengenai laut
 - c. Pelestarian lingkungan laut
 - d. Hak lain berdasarkan hukum internasional.

Luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lebih kurang 1.577.300 mil persegi. Secara teoritis dan menurut hukum laut internasional, ditemukan dua konsepsi pokok mengenai wilayah laut, sebagai berikut:

- a. *Res nullius*, menyatakan bahwa laut tidak ada yang memungainya, karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
- b. *Res communis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.



WILAYAH UDARA (DIRGANTARA)

Kedaulatan wilayah dirgantara atau wilayah yang berada di atas wilayah darat dan perairan (laut) menganut beberapa teori, namun sebelum menjelaskan secara detail tentang teori kedaulatan di wilayah dirgantara. Terlebih dahulu penulis mencantumkan penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang “Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.” Dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit* (GSO) berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, baik untuk bidang perekonomian maupun bidang pertahanan dan keamanan.


Dari buku “Kewiraan Untuk Mahasiswa” (Lemhanas. 1995 : 34-35), terdapat dua teori mengenai wilayah udara, yaitu teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*) dan teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*).

Teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*)

Teori Udara Bebas terbagi menjadi dua aliran, yaitu :

- a. Kebebasan ruang udara tanpa batas. Ruang Udara itu bebas, dapat dipergunakan oleh siapa pun juga. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.
- b. Kebebasan udara terbatas, yang selanjutnya dibagi menjadi dua sebagai berikut :

- 1) Negara kolong (negara bawah, *subadjacent state*) berhak mengambil tindakan tentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. Ketentuan ini diambil pada sidang *Institute de Droit International* pada sidang di Genta (1906), Verona (1910) dan Madrid (1911). Ditentukan bahwa waktu damai, hubungan udara internasional adalah bebas kecuali adanya hak negara bawah untuk mengambil tindakan tertentu demi keamanan dan keselamatannya. Sedangkan waktu perang, pertempuran udara hanya diperkenankan bila kehancuran akibat perang udara terhadap barang dan orang tidak lebih besar dari pada perang di wilayah darat dan di laut.
- 2) Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona teritorial tertentu.



Teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*)

Dari konvensi Paris (1919) dan kemudian diganti dengan konvensi Chicago (1944) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya (*Every state has complete and exclusive sovereignty in airspace above its territory*). Beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalah

a. Teori Keamanan

Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Fauchille di tahun 1901, menyatakan ketinggian 1.500 m, kemudian tahun 1910 diturunkan menjadi 500 m.

b. Teori Penguasaan Cooper (*Cooper's Control Theory*)

Pada tahun 1951 Cooper menyampaikan teorinya bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.

c. Teori Udara (*Schachter*)

Wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian dimana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara (*is sufficiently dense support balloon and airplanes*). Pada saat ini ketinggian tersebut berada 30 mil dari permukaan bumi. Cara menarik garis batas ruang udara secara vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- 1) Menarik garis dari "pusat bumi" ke atas wilayah negara ke angkasa yang mengakibatkan bahwa wilayah udara lebih luas dari pada wilayah darat dan laut (seperti kerucut).
- 2) Menarik garis tegak lurus dari perbatasan wilayah negara ke angkasa yang berarti ada kantong-kantong udara bebas mengingat bentuk bumi yang bulat.

Negara Dalam Posisi Silang

Letak negara Indonesia, berada dalam posisi silang. Maksudnya bahwa wilayah nusantara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh perairan, berada diantara dua samudera dan dua benua. Diantara benua Asia dan benua Australia, serta diantara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

Dengan kondisi silang ini, pada satu sisi dapat menjadikan negara Indonesia dalam posisi yang strategis dan menguntungkan. Sebaliknya pada sisi lain akan menjadikan negara Indonesia dalam posisi yang cukup rawan. Sebagai Negara yang berada dalam posisi strategis, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam bidang ekonomi : perdagangan, bisnis, kerja sama, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya potensial menjadi produktif, baik diperairan maupun di wilayah darat yang secara langsung dapat menambah devisa negara.

Dalam konteks kerwanan, sebetulnya merupakan tantangan bagi negara Indonesia untuk dapat meningkatkan kewaspadaan

dan menangkal terhadap segala bentuk kejahatan trans nasional, kejahatan-kejahatan yang secara langsung dapat masuk melalui wilayah perairan sebagai zona atau tempat transksional kejahatan. Sebagai contoh dengan luasnya wilayah perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terbentang wilayah perairan, laut dan selat merupakan jalur strategis bagi penyelundupan, peredaran gelap narkoba dan pencurian-pencurian di wilayah perairan.

Kerawan lain, dengan posisi silang. Negara Indonesia akan dengan mudah menjadi incaran dari negara-negara barat dan timur jauh dalam melancarkan “serangan” perang *proxy*. Suatu perang dengan spektrum yang sangat luas. Diketahui bahwa perang ini berkeja bisa menghancurkan keyakinan terhadap ideolog bangsa, Pancasila. sebab masuknya paham liberalis, komunis dan radikal dapat dengan mudah menyebar keseluruh wilayah Indonesia. Dan ancaman-ancaman tersebut sudah menjadi sangat nyata terlihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya bisa terjadi runtuhnya kekuatan ekonomi nasional sebagai akibat permodalan dikuasai oleh kelompok tertentu sebagai konglomerasi penguasa modal. Dalam bidang soial budaya, terjadi hegemoni budaya oleh sekelompok negara yang kuat serta bergesernya sistem social dan norma lokal kepada kelompok hegonomi tersebut.

Dengan demikian, posisi silang dapat membawa manfaat besar pada satu sisi, yaitu apabila bangsa Indonesia dapat dengan segera memberdayakan potensi-potensi sumber-sumber menjadi produktif dan dapat menjadi subjek dari segala bentuk aktivitas tran internasional. Namun pada sisi lain akan dapat terkena dampak negatif, apabila bangsa Indonesia menjai objek bagi kepentingan negara-negara lain untuk memanfaatkan posisi silang sebagai media dan imfrastruktur dalam mengeruk keuntungan.

B. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Bela Negara

Tujuan mempelajari Wawasan Nusantara adalah memahami bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat dalam lingkup satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Baik secara fisik-geografis dan etnis yang mendiaminya maupun non fisik yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara. Beberapa wujud dari pengejawantahan bela negara antara lain adalah cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dengan memahami kondisi objektif NKRI secara utuh dan menyeluruh, diharapkan timbul rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Cinta biasanya diawali dengan mengetahui melihat dan secara nyata terhadap yang dicintai. Lalu dilanjutkan dengan memahami dan

menerima apa adanya tanpa kritik maupun mendiskreditkan objek yang dicintai. Bila cinta sudah bersemi di hati, maka pasti akan setia dan selalu memperhatikan serta menjaganya dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat berakibat dari lepasnya objek yang dicintai dari dirinya. Jadi disadari atau tidak bahwa konsekuensi logis dari mencintai sesuatu pasti ada pengorbanan dalam rangka membela yang dicintai.

Cinta kepada pancar, cinta kepada anak, istri/suami, keluarga dan cinta kepada apa saja sudah dapat dipastikan selalu aktif memperhatikan, memenuhi kebutuhan, merawat dan menjaga perasaan cinta kepada yang dicintai. Adalah tidak masuk akal, bila seseorang rela “menjual” apa yang dicintainya apa lagi membiarkan yang dicintainya disakiti, diganggu dan pada akhirnya diambil orang. Apa mungkin? Tentu tidak. Pasti akan mempertahankannya mati-matian sampai tetes darah penghabisan. Maka wajar bila bangsa Indonesia mencintai Tanah Air Indonesia dan seluruh yang berada di dalam wilayah nusantara (Negara Kesatuan Indonesia). Mencintai tanah air berarti rela berkorban demi membela negara. Contoh kalau orang Amerika pasti mereka akan membela negara Amerika. Orang Inggris pasti membela negara Inggris, orang Australia pasti membela negara Australia. Orang Jepang pasti membela negara Jepang. Orang China pasti membela negara China. Jadi kalau orang Indonesia sudah menjadi kewajiban membela negara Indonesia. Jika tidak mau membela negara Indonesia, sebaiknya pergi dan keluar saja dari NKRI ke negara lain yang dia cintai! Namun dapat dipastikan bahwa ketika yang bersangkutan menjadi warga negara dimana ia berada, maka wajib baginya untuk membela negara dimana ia berada.

Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi warga negara selain wajib membela negara. Dengan mencintai tanah air NKRI, maka akan timbul rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki tanah air sebagai tempat dimana berada, memiliki suku-suku bangsa (etnis) sebagai saudara dan kerabatnya dan memiliki kebudayaan sebagai hasil daya cipta dan karsa mereka dalam mengisi hidup dan kehidupannya. Tanah air, etnis dan kebudayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tanah Air

Meliputi wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan air (laut) sebagai penghubungnya. Oleh karena itu, meskipun berupa pulau-pulau yang terserak namun tetap terintegrasi bukan terpecah belah. Terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan menyeluruh.

Itulah negara Indonesia, sebuah negara kepulauan yang diproklamasikan oleh Indonesia Soekarno-Hatta putra-putra terbaik bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang merdeka,

berdaulat dan bermartabat sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di planet bumi ini.

Dalam konteks ini, maka cinta tanah air harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh bangsa Indonesia, berada dalam satu wilayah kedaulatan, dapat hidup berdampingan secara damai, aman, tentram dan sejahtera. Wawasan Nusantara memberikan rasa cinta tanah air, karena dengan memahami wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia berarti memberikan garansi atau jaminan bahwa setiap warga negara menjunjung tinggi kepentingan negara dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

2. Etnis

Bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa (*plural*), baik yang merupakan etnis asli pribumi maupun etnis pendatang. Menurut sensus BPS tahun 2010 terdapat sebanyak 1.340 suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara ini, yang merupakan suku bangsa asli maupun percampuran berbagai suku bangsa pendatang. Beberapa contoh suku bangsa asli diantaranya Jawa, Sunda, Badui, Banten, Betawi, Aceh, Batak, Minang, Palembang, Madura, Dayak, Ambon, Sulawesi, Asmat, dan dari setiap suku bangsa tersebut masih memiliki sub suku bangsa. Misalkan suku bangsa Palembang terdiri dari suku bangsa Lintang, Pasemah, Lematang, Kikim, Ogan, Kemering, dan lain sebagainya. Contoh suku bangsa percampuran, antara lain etnis Tionghoa, Arab, Eropa dan lain sebagainya.

Aneka ragam suku bangsa adalah anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa Indonesia. Karena walaupun berbeda-beda namun tetapi satu, dalam pengertian bahwa persatuan dari seluruh etnis dapat memperkuat kesatuan bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Namun bila perbedaan ini menjadi sensitif dan cenderung diskriminatif akan menjadi beban nasional, maka akan menimbulkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memahami cara pandangan bangsa Indonesia wawasan nusantara, akan timbul persatuan etnis dalam ikatan kekeluargaan dan psikologis yang kuat. Perbedaan perilaku, ketidakn samaan norma-norma lokal, bukan jadi penghalang bagi persatuan. Tetapi justru memperkaya budaya bangsa dan neagara Indonesia.

3. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di wilayah nusantara disebut kebudayaan nasional. Menurut Tap MPR Nomor 2 tahun 1998, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan

wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Sebagai wujud kebudayaan, misalkan di daerah ada rumah adat, tari-tarian, upacara adat, musik tradisional, wayang, pakaian adat, dan lain sebagainya.

Dapat ditarik benang merah sebagai simpulan keberadaan hubungan wawasan nusantara dengan bela negara, adalah sebagai berikut: bahwa dengan mengetahui dan memahami wawasan nusantara, akan menimbulkan rasa cinta tanah air dan memiliki kesadaran berbangsa-bernegara. Juga terdapat hubungan psikologis yang mendalam sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dimana bangsa Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah nusantara yang utuh. Bangsa Indonesia sendiri berasal dari etnis atau suku bangsa yang beraneka ragam yang mendiami wilayah nusantara, kemudian secara alamiah membentuk dan memiliki kebudayaan masing-masing etnis yang pada akhirnya terintegrasi dalam kebudayaan nasional Indonesia.

TUGAS TERSTRUKTUR

1. Jelaskan secara historis dan yuridis formal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Mengapa pembahasan wawasan nusantara disebut sebagai salah satu inti dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jelaskan !
3. Apa yang anda ketahui tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Jelaskan !

Nama : _____ NIM : _____
 Dosen : _____ Seksi : _____

TUGAS MAKALAH KELOMPOK PERSENTASI UAS

Penting

Tugas makalah kelompok ini adalah khusus untuk dipersentasikan pada pertemuan ke-7, yaitu pada disaat pertemuan tatap muka dan jika tidak selesai akan diteruskan pada jadwal UTS berlangsung.

Tugas membuat makalah ini **hanya berlaku bagi mahasiswa yang daftar nama-nama kelompoknya ada seperti tersebut di bawah ini.** Bagi mahasiswa yang belum ada nama-namanya, akan diberikan tugas lebih lanjut yaitu membuat makalah kelompok persentasi UAS yang dipersentasikan pada pertemuan ke-14, yaitu pada saat tatap muka dan bila belum selesai akan dilanjutkan pada jadwal UAS berlangsung.

DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK

Kelompok 1 : 1. TOMMY SETIAWAN PUTRA
2. TESSY FEBRIANI SARI
3. VALENNY KURNIAWAN

Kelompok 2 : 1. MARIA ANGGRAINI
2. LUKI HIDAYAT
3. STEVEN

Kelompok 3 : 1. RUSDIANSYAH
2. GINA YULISMAN
3. HANA LYDIA

Kelompok 4 : 1. NATALIA CHRISTINA ALICIA PANDELAKI
2. BELLA SAFVIRA
3. RADEN AYU NURBAITY DEKA SYAHBILLAH

Kelompok 5 : 1. TASYA PRECELIA
2. FAISAL MAULANA
3. GHISKA BONNIE MELYUCY

Kelompok 6 : 1. BOBY IRAWAN
2. ROSITA TRIWAHYUNI
3. CHRISTINE OCTAVIANI

Kelompok 7 : 1. RIA RIYANTI
2. SASGIA NURMALASARI
3. CONITA AYU RAMADAYANTI

- Kelompok 8 : 1. DESLY DAVID
2. JAMES IMAN PUTERA
3. CORY RAMADANTI
- Kelompok 9 : 1. BOIN SUJONO
2. DIAN ZULFIANA
3. RESTA MUTIARA AMALIA
- Kelompok 10 : 1. WILI SAPUTRA
2. TRI JUWARMY
3. SERUNI OCNESHIA

PETUNJUK

Buatlah makalah dengan topik yang berkaitan dengan **Wawasan Nusantara**. Boleh berupa hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Berikan contoh kasus yang riil, di salah satu bidang atau lebih. Bidang-bidang itu, adalah ancaman terhadap implementasi satu-kesatuan bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan kemandirian.

Sistematika makalah meliputi : pendahuluan, pembahasan dan penutup. Pada bagian pendahuluan terdiri (1) latar belakang, (2) masalah dan (3) tujuan. Pada bagian Pembahasan sekurang-kurangnya meliputi (1) kajian teori, (2) contoh-contoh kasus riil dan (3) tanggapan kelompok. Bagian penutup (1) kesimpulan dan (2) saran.

Daftar pustaka harus dari buku, jurnal, tidak boleh blog hasil *browsing* internet, kecuali *e-book* yang jelas pengarang, penerbit dan tahun terbitnya.

Jumlah halaman makalah tidak dibatasi. Buat PPT sebagai instrument media untuk persentasi. Penilaian berdasarkan kualitas makalah dan performance perorangan ketika memaparkan materi persentasi. Oleh sebab itu, masing-masing anggota kelompok wajib diberikan kesempatan untuk memaparkan materi dalam persentasi.

Sekian.